



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP Desa)
TAHUN ANGGARAN 2025



DESA SANDA
KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sanghyang Widi Waca / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kebesaran rakhmatNya sehingga bisa diberikan penerangan jiwa untuk dapat menyusun rencana pembangunan desa dalam RKPDesa Sanda Tahun Anggaran 2025.

Adalah merupakan sebuah dokumen perencanaan yang memuat prioritas program dan kegiatan serta anggaran pembangunan satu tahun anggaran, juga merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan yang disusun secara partisipatif dengan seluruh element masyarakat, maka sebagai tindak lanjutnya dijabarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sebagai tindakan nyata pembangunan yang bertujuan adalah untuk mempercepat pencapaian visi dan misi desa.

Kami menyadari bahwa semangat membangun tidak sebanding dengan kemampuan yang dimiliki sehingga sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja banyak hal yang belum dipahami, sebagai contoh dalam proses penyusunan RKPDes ini yang dimulai dengan penyusunan tahapan maupun penyusunan redaksionalnya sangat jauh dari sempurna, maka sangat kami butuhkan sumbangsih pemikiran dari berbagai pihak beserta dengan saran dan kritiknya agar kedepan menjadi lebih baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyusunan RKP Desa ini dan semoga dapat bermanfaat serta dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

Sanda, 23 September 2024
Ketua Tim Penyusun


I GEDE DARMAWAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN DESA TENTANG RKP-Desa	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tujuan	
1.3 Landasan Hukum	
1.4 Visi dan Misi.....	
1.5 Capaian RKP Desa Tahun Berjalan.....	
BAB II. KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN.....	
2.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa...	
2.2 Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak III.....	
2.3 Prioritas Program/ Kegiatan dan Anggaran dari Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.....	
BAB III. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN.....	
3.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan.....	
3.2 Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan.....	
3.3 Prioritas Pembangunan Bidang Kemasyarakatan.....	
3.4 Prioritas Bidang Pemberdayaan.....	
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	
4.1 Rencana Kerja Skala Desa.....	
4.2 Rencana Desa Skala Kecamatan dan Kabupaten.....	
4.3 Pagu Indikatif.....	
BAB V. PENUTUP.....	
5.1. Kesimpulan dan Penegasan Fungsi RKP.....	
5.2. Pelaksana Kegiatan.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran 1 Berita Acara Musyawarah Desa.....	-
Lampiran 2 SK Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa.....	-
Lampiran 3 SK Tim Penyusun RKP Desa.....	-
Lampiran 4 Berita Acara Lokakarya Penyusunan RKP Desa.....	-
Lampiran 5 Format Loka Karya Desa Tentang RKP Desa	-
Lampiran 6 Berita Acara Musrenbang Desa tentang RKP Desa.....	-
Lampiran 7 DU Prioritas RKP Desa.....	-
Lampiran 8 Kesepakatan Bersama Perbekel dan BPD tentang RKP Desa.....	-
Lampiran 9 Foto Kegiatan Musyawarah Penyusunan RKP Desa.....	-



**PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN**

**PERATURAN DESA SANDA
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2025**



TAHUN 2024



PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA SANDA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANDA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerinnthah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
11. Peraturan Desa Sanda Nomor 06 Tahun 2021, tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sanda tahun 2021 Nomor 19);
12. Peraturan Desa Sanda Nomor 5 Tahun 2024, tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 - 2029 (Lembaran Desa Sanda tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Hasil Musrenbang Desa Sanda Tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANDA
dan
PERBEKEL SANDA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota .
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Kepala Desa adalah Kepala wilayah di desa Sunda
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP-DESA

Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa Sunda Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 : Latar Belakang
- 1.2 : Tujuan
- 1.3 : Landasan Hukum
- 1.4 : Visi dan Misi
- 1.5 : Capaian RKP Desa tahun berjalan

BAB II : KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN

- 2.1 : Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Desa
- 2.2 : Prioritas Program/Kegiatan dan Anggaran Kerjasama antar Desa/Kerjasama Pihak III
- 2.3 : Prioritas Program/ Kegiatan dan Anggaran dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB III : PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 3.1 : Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan
- 3.2 : Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan
- 3.3 : Prioritas Pembangunan Bidang Kemasyarakatan
- 3.4 : Prioritas Program Bidang Pemberdayaan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

- 4.1 : Rencana Kerja Skala Desa
- 4.2 : Rencana Desa Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 4.3 : Pagu Indikatif

BAB V : PENUTUP

- 5.1 : Kesimpulan dan Fungsi RKP
- 5.2 : Pelaksana Kegiatan

2. Sistematisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini;
3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun anggaran 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2025;
4. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

**BAB III
TAHAPAN PENETAPAN
RKP-DESA**

Pasal 3

1. Rancangan RKP-Desa disusun oleh Tim Penyusun RKPDesa;
2. Dalam penyusunan rancangan RKP-Desa, Pemerintah Desa bersama Tim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dimasyarakat;
3. Rancangan RKP-Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat yaitu Badan Permusyawaratan Desa, Kelompok Masyarakat Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya dalam forum Musyawarah Desa
4. Setelah peserta forum menerima rancangan RKP-desa, Pemerintah Desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa dan penetapan rancangan RKP;
5. Musrenbang Desa dihadiri oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat lainnya;

6. Setelah dilakukan Musrenbang Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka Pemerintah Desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta KPMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RKP-Desa menjadi RKP-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapatkan persetujuan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Perbekel menetapkan RKP-Desa, serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB IV

MEKANISME PEMNGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-DESA

Pasal 4

1. Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya, untuk mengambil keputusan dalam forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa dan Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

1. Perubahan RKPDes dapat dilakukan jika terjadi bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan kerusuhan sosial yang berkepanjangan, serta terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah baik pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
2. Perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Perbekel dan dibahas serta disepakati dalam Musrenbangdes;

Pasal 6

1. Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2025.
2. Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini akan diatur oleh Peraturan Perbekel dan Keputusan Perbekel.

Pasal 7

1. Peraturan Desa tentang RKP-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Sanda.

Pada tanggal : 23 September 2024

PERBEKEL SANDA,



Diundangkan di Sanda

Pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DESA SANDA,



I PUTU WIJANA

LEMBARAN DESA SANDA TAHUN 2024 NOMOR 6

BAB. I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam negeri No 114 tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan Pembangunan Daerah.

Setiap proses penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut memerlukan koordinasi antar instansi Pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan. Berdasarkan dengan hal tersebut dimana Desa adalah merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desa pun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah Kabupaten /Kota, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada

Namun disisi lain tidak bisa dipungkiri banyak desa yang dokumen rencana tahunan desanya kurang berkualitas sehingga untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembangunan desa dalam jangka 1 (satu) tahun pun kurang memadai. Hal ini disebabkan antara lain dalam praktek pembuatannya oleh desa cenderung *ad hoc* (informal, hanya syarat administratif), umumnya hanya usulan prasarana fisik, dan belum mencerminkan kebutuhan desa secara menyeluruh. Praktek koordinasi perencanaan mulai Desa, ke Kecamatan selanjutnya ke Kabupaten/kota, Provinsi belum berjalan baik. Usulan dari masyarakat, desa/kelurahan sangat kecil kemungkinan di respon menjadi keputusan APBD, sehingga masyarakat dan pemerintah desa dihadapkan pada ketidak pastian penganggaran.

Atas permasalahan tersebut maka menjadi penting untuk melakukan peningkatan kualitas dengan terobosan-terobosan melalui pembenahan kualitas rencana dari bawah, dan memperkuat kapasitas aparat kabupaten dalam merespon usulan dari bawah. Melalui cara ini diharapkan terjadi sinkronisasi dokumen perencanaan baik dari Desa, SKPD, Pemerintah atau pun Pemerintah Daerah baik jangka menengah maupun tahunan. Dengan dimilikinya RKP Desa yang mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah 6 (enam) tahunan yang berkualitas, diharapkan dapat menjamin terjadinya kesinambungan pelaksanaan program pembangunan Desa.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya RKP Desa adalah:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)
2. Acuan dalam menyusun rencana operasional dan pelaksanaan pembangunan desa dalam 1 (satu) tahun.
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.
4. Sebagai bahan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan tahunan.
5. Sebagai ruang pembelajaran bersama warga dan Pemerintahan Desa
6. Memastikan bahwa Dana Desa yang direncanakan dan digunakan bermanfaat untuk Pembangunan Desa

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RKP Desa ;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan nomor 16A tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
8. Peraturan Desa Sanda Nomor 06 tahun 2021 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanda Tahun 2021 Nomor 19);
9. Peraturan Desa Sanda Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2029 (Lembaran Desa Sanda Tahun 2024 Nomor 3).

1.4 Visi dan Misi Desa

Sebagai dokumen penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa. Visi-Misi Desa Sanda yang diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.

Adapun Visi-Misi Desa Sanda adalah sebagai berikut:

A. VISI DESA

SANDA TERPADU

B. MISI

1. TRANSPARANSI

Mengedepankan keterbukaan informasi program Pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan kepada masyarakat, pengelolaan media informasi kepada masyarakat, membangun Jaringan komunikasi dan informasi, Pembangunan desa digital dan layanan digital untuk masyarakat desa.

2. EDUKATIF

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Desa, Kelembagaan Kemasyarakatan, Kader Desa, dalam mengelola potensi pembangunan Desa berkelanjutan, Pelatihan/pemberdayaan kepada kelompok masyarakat, Peningkatan Kualitas pendidikan usia dini, Peningkatan sarana dan prasaranan layanan Posyandu untuk layanan Pencegahan Stunting dan Layanan Kesehatan Usia lanjut.

3. RELIGIUS

Membangun kerjasama, koordinasi dengan Desa Adat, Subak Abian Batur Muncasari dan Subak Dangin dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai Adat, tradisi sosial dan budaya yang menjadi Kearifan lokal Desa Pembentukan dan pengelolaan Sanggar seni, dan Pembinaan sekaha Keseninan dan sekaha yang berkaitan dengan adat dan tradisi desa.

4. PRODUKTIF

Membangun sarana-prasana, infrastruktur yang mendorong Produktifitas masyarakat, Pemberdayaandan penguatan masyarakat dan BUMDes untuk ketahanan pangan Desa, Penguatan dan Pemberdayaan Kelompok Usaha ekonomi Produktif/Rumah tangga, Pemberdayaan dan pengenalan sistem pasar online, untuk pengelolaan Aset Desa melalui BUMDes atau Kerjasama Desa untuk tumbuhnya ekonomi masyarakat dan desa

5. AMAN

Pembinaan partisipasi masyarakat untuk menjaga keamanan wilayah Desa melalui penegasan batas desa, pengamanan, pengelolaan Aset Desa dan Potensi Desa yang ada di wilayah Desa. Membangun sarana-prasarana keamanan, peringatan dini dan kebencanaan desa.

6. DEDIKASI

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, menyiapkan sumberdaya dalam pengelolaan pembangunan desa berkelanjutan, mengedepankan prinsip mengayomi dalam memberikan informasi kebijakan program pembangunan desa kepada masyarakat.

7. UNGGUL

Pemberdayaan dan Pelatihan masyarakat dalam mengelola Potensi Desa, Penguatan Kepada Kader Desa, mendorong tumbuhnya jiwa wirausaha desa, Pengembangan dan Pengelolaan Inovasi Desa, Pembinaan kepada generasi muda dan olah raga untuk tumbuhnya jiwa SDM yang berprestasi dan memiliki daya saing.

1.5 Capaian RKP Desa Tahun Berjalan

Dalam penyusunan RKPDes Tahun 2025 selalu berdasar atas capaian RKP tahun sebelumnya atau tahun berjalan. Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2025.

Adapun capaian RKP tahun berjalan adalah sebagai berikut

1. Bidang Pemerintahan Desa

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel
- b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan jaminan sosial Perbekel dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan tunjangan BPD
- f. Penyediaan operasional BPD
- g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari DD
- h. Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)
- i. Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)
- j. Penyediaan penerimaan beban kerja Perbekel (BKK Pabupaten)
- k. Penyediaan penerimaan beban kerja Perangkat Desa (BKK Kabupaten)
- l. Penyediaan tambahan penghasilan ke-13 Perbekel & Perangkat Desa
- m. Penyediaan tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa
- n. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran
- o. Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa
- p. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa
- q. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa
- r. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus non regular)
- s. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa
- t. Penyusunan dokumen Keuangan Desa
- u. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa
- v. Pengembangan sisten informasi Desa
- w. Penyelenggaraan lomba-lomba kreatifitas Desa
- x. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- y. Penyelenggaraan hari-hari nasional
- z. Sertifikasi tanah kas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK
- b. Pengadaan sarana/prasarana TK PAUD
- c. Penyelenggaraan Posyandu
- d. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga
- f. Pengadaan sarana/prasarana Posyandu
- g. Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
- h. Rehabilitasi/Peningkatan jalan pemukiman
- i. Rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani
- j. Pembangunan jembatan milik desa

- k. Pengadaan penerangan jalan
 - l. Penanganan kebersihan desa
 - m. Penyelenggaraan informasi public Desa (baliho)
 - n. Pemeliharaan sarana prasarana pariwisata milik Desa
 - o. Peningkatan kapasitas pelaku pariwisata desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Desa
 - b. Penunjang kegiatan tenaga keamanan.
 - c. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan Tingkat desa
 - d. Penyelenggaraan festival kebudayaan tingkat Desa
 - e. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan milik desa
 - f. Kegiatan Keagamaan (Upakara dan upacara)
 - g. Penunjang operasional subak/subak abian (BKK Provinsi)
 - h. Penunjang kegiatan subak/subak abian (BKK Provinsi)
 - i. Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga milik Desa
 - j. Penunjang kegiatan Karang Taruna
 - k. Pembinaan LPM
 - l. Penunjang kegiatan dan operasional subak/subak abian (BKK Kab)
 - m. Penunjang kegiatan Desa Adat (BKK Kabupaten)
 - n. Penunjang kegiatan PKK
 - o. Penunjang kegiatan LPM
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- a. Penguatan ketahanan pangan Tingkat Desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
- a. Pemberian BLT Desa

BAB. II KEBIJAKAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sanda yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 didasarkan pada berbagai permasalahan. Sehingga diharapkan prioritas kebijakan program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain-lain untuk mencapai tujuan SDGs Desa. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Sanda secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

2.1 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang Dikelola Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang mampu dilaksanakan oleh Desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Anggaran	Lokasi
1	2	3	4	5
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	1. Penyediaan Siltap, Tunjangan Perbekel	Peningkatan kesejahteraan	42.000.000,-	Desa Sanda
	2. Penyediaan Siltap, Tunjangan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan	267.000.000,-	Desa Sanda
	3. Penyediaan jaminan sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan	29.172.000,-	Desa Sanda
	4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat	166.630.000,-	Desa Sanda
	5. Penyediaan Tunjangan BPD	Peningkatan Kesejahteraan BPD	36.000.000,-	Desa Sanda
	6. Penyediaan Operasional BPD	Peningkatan pelayanan BPD	8.853.000,-	Desa Sanda
	7. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD	Peningkatan pelayanan Pemerintah Desa	22.182.000,-	Desa Sanda
	8. Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)	Peningkatan Kesejahteraan Perbekel	18.000.000,-	Desa Sanda

9.	Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)	Peningkatan Kesejahteraan Perbekel	38.400.000,-	Desa Sanda
10.	Penyediaan Tunjangan beban kerja bagi Perbekel	Peningkatan Kesejahteraan Perbekel	30.000.000,-	Desa Sanda
11.	Penyediaan Tunjangan beban kerja bagi Perangkat Desa	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	75.000.000,-	Desa Sanda
12.	Tambahan penghasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa	25.750.000,-	Desa Sanda
13.	Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perbekel dan Perangkat Desa	25.750.000,-	Desa Sanda
14.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran	Peningkatan pelayanan Perbekel dan Perangkat Desa	39.250.000,-	Desa Sanda
15.	Pemeliharaan halaman/ panyengker/ gapura kantor Desa	Peningkatan pelayanan Perbekel dan Perangkat Desa	50.000.000,-	Desa Sanda
16.	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	Peningkatan Pendataan Profil desa	17.956.000,-	Desa Sanda
17.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa	Peningkatan Pendataan Profil desa	714.000,-	Desa Sanda
18.	Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan desa	Peningkatan perencanaan pembangunan desa	5.825.000,-	Desa Sanda
19.	Penyelenggaraan Musyawarah desa lainnya	Peningkatan perencanaan pembangunan desa	4.280.000,-	Desa Sanda
20.	Penyusunan Dokumen perencanaan desa	Peningkatan perencanaan Desa	15.905.000,-	Desa Sanda
21.	Penyusunan dokumen keuangan desa	Peningkatan pelayanan dan pelopran	2.758.000,-	Desa Sanda
22.	Inventarisasi Aset Desa	Mempunyai data aset yang valid	3.010.000,-	Desa Sanda
23.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Peningkatan pelayanan kpd masyarakat	47.665.000,-	Desa Sanda
24.	Penyelenggaraan lomba-lomba kreatifitas tingkat desa(Bulan Bahasa Bali, dan Bulan Bung Karno)	Peningkatan rasa Cinta budaya daerah dan nasionalisme Masyarakat	15.160.000,-	Desa Sanda
25.	Penyelenggaraan hari-hari nasional	Peningkatan rasa nasionalisme	12.095.000,-	Desa Sanda
II	Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
1.	Penyelenggaraan PAUD /TK milik Desa	Peningkatan pelayanan pendidikan	28.598.000,-	Br. Paka

		dasar		
	2. Pengadaan sarana/prasarana PAUD/TK	Peningkatan pelayanan pendidikan dasar	5.700.000,-	Br. Paka
	3. Penyelenggaraan Posyandu	Peningkatan pelayanan kesehatan Masyarakat	187.234.000,-	Desa Sanda
	4. Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan	Peningkatan kesadaran kesehatan Masyarakat	3.510.000,-	Desa Sanda
	5. Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan	Peningkatan kesehatan masyarakat	11.748.000,-	Desa Sanda
	6. Pengadaan sarana/prasarana Posyandu	Peningkatan layanan kesehatan masyarakat	4.190.000,-	Desa Sanda
	7. Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis	Peningkatan pengetahuan thd pencegahan stunting	4.585.000,-	Desa Sanda
	8. Pembangunan/Rehab jalan pemukiman	Peningkatan keamanan dan kenyamanan desa	182.317.000,-	Desa Sanda
	9. Pengerasan Jalan usaha Tani	Peningkatan layanan pertanian	85.001.000,-	Desa Sanda
	10. Pembangunan prasarana jalan Desa (Gorong-gorong)	Peningkatan layanan pertanian	127.328.000,-	Desa Sanda
	11. Pengadaan penerangan jalan	Peningkatan keamanan dan kenyamanan desa	5.125.000,-	Desa Sanda
	12. Penanganan kebersihan desa	Peningkatan keamanan dan kenyamanan desa	10.800.000,-	Desa Sanda
	13. Penyelenggaraan informasi public desa	Peningkatan transparansi desa	3.300.000,-	Desa Sanda
	14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik desa	Peningkatan layanan desa wisata	13.500.000,-	Desa Sanda
III	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
	1. Penunjang kegiatan Tenaga Keamanan	Peningkatan layanan keamanan masyarakat	24.310.000,-	Desa Sanda
	2. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa	Peningkatan kesenian tingkat desa	44.640.000,-	Desa Sanda
	3. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan	Peningkatan kreatifitas bid kesenian	15.130.000,-	Desa Sanda
	4. Pemeliharaan sarana kebudayaan milik desa	Peningkatan pelayanan kesenian	3.500.000,-	Desa Sanda
	5. Kegiatan keagamaan	Peningkatan pelayanan spiritual	5.000.000,-	Desa Sanda

	6. Penunjang operasional Subak dan subak abian	Peningkatan kesejahteraan prajuru subak/ subak abian	4.000.000,-	Desa Sanda
	7. Penunjang kegiatan subak/subak abian	Peningkatan pembangunan di subak/subak abian	16.000.000,-	Desa Sanda
	8. Pemeliharaan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga di desa	Peningkatan pelayanan di bid olah raga	3.600.000,-	Desa Sanda
	9. Penunjang kegiatan Karang Taruna	Peningkatan SDM pemuda	17.715.000,-	Desa Sanda
	10. Penunjang kegiatan subak/subak abian (BKK Kab)	Peningkatan kesejahteraan prajuru Subak/Subak abian	3.600.000,-	Desa Sanda
	11. Penunjang kegiatan Desa Pekraman (BKK Kab)	Peningkatan kesejahteraan Prajuru Desa Adat	6.000.000,-	Desa Sanda
	12. Penunjang Kegiatan PKK	Peningkatan peran serta Perempuan.	47.605.000,-	Desa Sanda
	13. Penunjang Kegiatan LPM	Peningkatan peran Masyarakat dalam perencanaan desa	18.310.000,-	Desa Sanda
IV	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
	1. Penguatan ketahanan pangan tingkat Desa	Peningkatan ketahanan pangan Masyarakat	56.000.000,-	Desa Sanda
	2. Pembangunan irigasi tersier	Peningkatan ketahanan pangan Masyarakat	75.945.000,-	Desa Sanda
	3. Peningkatan Kapasitas Perbekel	Peningkatan Kapasitas Perbekel	9.000.000,-	Desa Sanda
	4. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	18.000.000,-	Desa Sanda
	5. Peningkatan Kapasitas BPD	Peningkatan kapasitas BPD	18.000.000,-	Desa Sanda
	6. Peningkatan kapasitas PKK	Peningkatan kapasitas perempuan	9.000.000,-	Desa Sanda
V	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
	1. Keadaan Mendesak (BLT)	Penanganan kemiskinan masyarakat	32.400.000,-	Desa Sanda

2.2 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak III.

Kerjasama Antar Desa didefinisikan sebagai Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga yang meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat desa yang dituangkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

Kerja sama antar Desa meliputi :

- Pengembangan usaha Bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing,
- Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antar Desa
- Peningkatan kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, BPD dan PKK.

Kerja sama dengan Pihak Ketiga meliputi :

- Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan Masyarakat Desa

Adapun prioritas rencana program dan kegiatan kerjasama Antar Desa yang dilaksanakan tahun anggaran 2025 meliputi :

NO	Bidang dan Kegiatan	Tujuan	Anggaran	Lokasi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
	1.			
II	Pelaksanaan Pembangunan			
	1. Pengembangan Desa Wisata			
	2. Peningkatan Jalan Usaha tani			
	3.			
III	Pembinaan Kemasyarakatan			
	1.			
IV	Pemberdayaan Masyarakat			
	1. Pengembangan BUMDes Bersama		5.000.000,-	
	2. Peningkatan Kapasitas Perbekel, Perangkat Desa, BPD, PKK			

2.3 Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran dari Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah daerah Kabupaten

Prioritas program kegiatan dan anggaran dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten merupakan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa atas dasar penugasan atau perintah dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Bali maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Dalam hal ini Desa mengalami kesulitan untuk mengakses penugasan dimaksud, diharapkan ke depan agar Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten bisa menyampaikan program, kegiatan dan anggaran yang ditugaskan ke Desa.

BAB. III

PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUNAN

Prioritas Pembangunan Tahunan Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa yang disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa, informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari Pemerintah Kabupaten, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa, usulan masyarakat Desa tentang programatau pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa, dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGsDesa.

Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2025 yang akan dilaksanakan :

3.1 Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan

- a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perbekel
- b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan jaminan sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
- d. Penyediaan operasional Pemerintah Desa
- e. Penyediaan tunjangan BPD
- f. Penyediaan operasional BPD.
- g. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD
- h. Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Prov)
- i. Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Prov)
- j. Penyediaan penerimaan berupa beban kerja Perbekel
- k. Penyediaan penerimaan berupa beban kerja Perangkat Desa
- l. Tambahan penghasilan ke 13 bagi Perbekel dan Perangkat Desa
- m. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perbekel dan Perangkat Desa
- n. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran
- o. Pemeliharaan Halaman/Penyengker/Gapura Kantor Desa
- p. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa
- q. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Desa
- r. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa
- s. Penyelenggaraan musyawarah Desa lainnya
- t. Penyusunan dokumen perencanaan Desa
- u. Penyusunan dokumen keuangan Desa
- v. Pengelolaan administrasi/ inventarisasi aset desa
- w. Pengembangan system informasi Desa
- x. Penyelenggaraan lomba-lomba kreatifitas Desa
- y. Penyelenggaraan hari-hari nasional

3.2 Prioritas Pembangunan Bidang Pembangunan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK milik Desa
- b. Pengadaan sarana/prasarana PAUD/TK
- c. Penyelenggaraan Posyandu
- d. Penyuluhan bidang Kesehatan
- e. Penyelenggaraan Desa Siaga kesehatan
- f. Pengadaan sarana/prasarana Posyandu
- g. Pembinaan/Pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
- h. Pembangunan/Rehabilitasi jalan pemukiman
- i. Pengerasan Jalan Usaha tani
- j. Pembangunan Prasarana Jalan Desa (gorong-gorong, selokan)
- k. Pengadaan penerangan Jalan
- l. Pengelolaan sampah desa
- m. Penyelenggaraan informasi publik Desa
- n. Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa

3.3 Prioritas Bidang Kemasyarakatan.

- a. Penunjang kegiatan tenaga keamanan
- b. Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat Desa
- c. Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan
- d. Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan milik Desa.
- e. Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)
- f. Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)
- g. Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)
- h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
- i. Penunjang Kegiatan Karang Taruna
- j. Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)
- k. Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)
- l. Penunjang Kegiatan PKK
- m. Penunjang kegiatan LPM

3.4 Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- b. Pembangunan Irigasi tersier
- c. Peningkatna Kapasitas Perbekel
- d. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- e. Peningkatan Kapasitas BPD
- f. Peningkatan Kapasitas PKK
- g. Bantuan Langsung Tunai

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Pembangunan Desa Sanda yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan, sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan rencana kerja pembangunan Desa Sanda secara detail dikelompokkan sebagai berikut:

4.1 Rencana Kerja Skala Desa

Rencana Kerja pembangunan skala desa merupakan rencana pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

NO	BIDANG	RENCANA KEGIATAN	PAGU	SUMBER DANA
1	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel	42.000.000	ADD
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	267.000.000	ADD
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.172.000	ADD
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	166.630.000	ADD
5		Penyediaan Tunjangan BPD	36.000.000	ADD, BKK KAB
6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	8.853.000	ADD
7		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari DD (3% dr DD)	22.182.000	DD
8		Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Prov)	18.000.000	BKK PROV
9		Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Prov)	38.400.000	BKK PROV
10		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)	30.000.000	BKK KAB
11		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)	75.000.000	BKK KAB
12		Tambahan penghasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa	27.750.000	ADD
13		Tunjangan Hari raya Perbekel dan Perangkat Desa	27.750.000	BHP
14		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.250.000	BHP
15		Pemeliharaan Penyengker/Gapura Kantor Desa	50.000.000	BHP
16		Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa	17.956.000	DD
17		Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemdes	714.000	BHP
18		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.825.000	ADD

19		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.280.000	BHR
20		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	15.905.000	BHP
21		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.758.000	BHP
22		Pengelolaan administrasi/inventarisasi aset desa	3.010.000	BHP
23		Pengembangan Sistem Informasi Desa	47.665.000	DD
24		Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	15.160.000	ADD, BHP
25		Penyelenggaraan hari-hari nasional	12.095.000	BHP
26	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	28.598.000	DD
27		Pengadaan sarana/prasarana PAUD/TK	5.700.000	DD
28		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	187.234.000	DD
29		Penyuluhan bidang Kesehatan	3.510.000	DD
30		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.748.000	DD
31		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.190.000	DD
32		Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)	4.585.000	DD
33		Pembangunan /Rehab Jalan Pemukiman	182.317.000	DD
34		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha tani	85.001.000	DD
35		Pembangunan prasarana jalan desa (gorong- gorong)	127.328.000	DD
36		Pengadaan Penerangan Jalan	5.125.000	BHP
37		Penanganan kebersihan desa	10.800.000	DD
38		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.300.000	BHP
39		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa	13.500.000	DD
40	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan	24.310.000	BHP
41		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Desa	44.640.000	BHP
42		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	15.130.000	BHP
43		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	3.500.000	PAD
44		Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)	5.000.000	BHP
45		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	4.000.000	BKK PROV
46		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	16.000.000	BKK PROV
47		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3.600.000	PLL
48		Penunjang Kegiatan Karang Taruna	17.715.000	BHR
49		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	3.600.000	BKK KAB
50	Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)	6.000.000	BKK KAB	
51	Penunjang Kegiatan PKK	47.605.000	BHP	
52	Penunjang Kegiatan LPM	18.310.000	BHP	
53	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	56.000.000	DD
54		Pembangunan Irigasi Tersier	75.945.000	DD
55		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	9.000.000	BHP
56		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	18.000.000	BHP
57		Peningkatan Kapasitas BPD	18.000.000	SILPA BHR
58		Peningkatan Kapasitas PKK	9.000.000	SILPA BHR
59	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000	DD
		JUMLAH	2.072.370.000	

BAB. V PENUTUP

5.1 Kesimpulan dan Penegasan Fungsi RKP

RKP Desa sifanya tahunan sehingga disusun setiap tahun. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya. Sesuai Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dijelaskan bahwa rancangan RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi Pemerintahan dan Masyarakat Desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

5.2 Pelaksana Kegiatan

Tim Penyusun dapat mengusulkan daftar pelaksana kegiatan desa sesuai dengan jenis rencana kegiatan. Pelaksana kegiatan dimaksud harus melibatkan Perempuan. Dalam hal ini yang menjadi pelaksana kegiatan terdiri dari unsur Perangkat Desa dan dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Ditetapkan di : Desa Sanda
Pada tanggal : 21 September 2024
Perbekel Sanda



WAYAN SUSANA, A.Md

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2025
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali untuk tahun anggaran 2025, maka pada :

Hari/tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
Jam : 09.00 wita
Tempat : Gedung Serbaguna Desa Sanda

Telah diadakan acara Musyawarah Desa dengan dihadiri oleh Pebekelel, Unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan Musyawarah dan Narasumber adalah :

A. Materi :

- a. Pencermtan RPJM
- b. Arah Kebijakan Perbekel
- c. Pokok-pokok pikiran BPD
- d. Kriteria dan pembentukan tim Verifikasi

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

- | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------|
| a. Pimpinan Musyawarah | I Ketut Wijaya | dari Ketua BPD |
| b. Notulen | I Putu Wijana | dari Sekretaris Desa |
| c. Narasumber | I Wayan Susana | dari Perbekel |
| | I Nengah Sudirawan | dari TA. Kabupaten |

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa:

1. Pencermtan terhadap RPJM untuk menggali kegiatan yang akan dilakukan
2. Evaluasi RKP sebelumnya, apabila ada kegiatan yang tidak dilaksanakan agar menjadi prioritas kegiatan di tahun 2025 (*daftar evaluasi kegiatan terlampir*)
3. Pencermtan uraian pandangan dan pokok-pokok pikiran BPD untuk kegiatan tahun 2025 dengan mempertimbangkan skala prioritas .
4. Menampung usulan Masyarakat. (*daftar usulan terlampir*)
5. Mengedapankan kegiatan kelompok yang siap berswadaya tenaga kerja
6. Membentuk Tim Verifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan (*terlampir*)

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Sanda,, 13 Juni 2024
Notulis/sekretaris
Sekretaris Desa Sanda

I PUTU WIJANA



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Iud- Pawan	Perapat D. A .	
2.	MASE SUDARMA		
3.	I WAYA GINDI	LRM	
4.	Made Morsuh Cahyasa	PD	
5.	NI made sulianti	Kot.TP. Picle	

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juni 2024
 Tempat : Balai Serbaguna Desa Sanda
 Acara : Rapat Musyawarah Desa Perencanaan

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	I Way Sudarta Yasa	Br. Paksa	Anggota BPP	
2	I. Wiyaya	Br. Sanda	K. BPO	
3	I. Waya Surtana	Br. Sanda	Peraturan Desa	
4	I Way Surtajaya	Br. Sekel Sanda	Anggota BPP	
5	I Way Surtika	Br. Paksa	Wakil BPP	
6	I Ketut Kasoewa	Br. Sekel Sanda	Kawil	
7	I Ketut Sukatubawa	Br. Paksa	Kawil. Umum	
8	I Komang Gede Anyam	Br. Sanda	PD - Pupuan	
9	I Way Surti Surtana	Br. Paksa	Ket. TP. PKK Desa	
10	I Ni Nyoman Surati	Br. Paksa	Pengurus PKK	
11	I Ni M. Yuliasanti	Br. Sekel Sanda	Bendahara BUNDAS	
12	AMIEK PIAN TINUAT	Sanda	Bidan	
13	I Ni Nyoman Srinasih	Br. Sekel Sanda	Kader KPM	
14	I Ni Way Astini	Gepok Sanda Ket. PKK Bayan	Ket. PKK Bayan	
15	I WY N Ratnawati	Br. Paksa	Kaw. Perencanaan	
16	I Made Adi Pranata	Belimbing	PLD KEC Pupuan	
17	I MADE JONIKATA	Sanda		
18	I WAYAN SUDIANTO	Paksa	MASYARAKA	
19	I made widiana	Sanda	mas g ar det	
20	I Way Adi Surtika	Paksa	Kati Pan	

21	IWAYA DISNA	Br Paka	Anggota Linnas	
22	IWAYA GINDU	Br Sunda	-	
23	IMADE SEJARTA	Br. Paka	ARFASRI	
24	IWAYAN SUARSA	DR PAKA	K.S. ARIAN	
25	↓ Made JAWAN	Br Sunda	Prajuru D.A.	
26	I Nyoman Mukada	Br Paka	Kaur Louangan	
27	I Gede Darmawan	Br. s. Sunda	Keri Karna	
28	NIPUKI Sri Nurhayati	Br. I. Sunda	PJAP	
29	NYOMAN ARDINI	TABANAN	TAPM	
30	I Putu Wijaya	Br Sunda Sunda	Kul. ds	
31	Made Marsudi Cahya	Pajanan	PD	
32	I DWI D. Kurniasih	Pipunan	Staf kece Pupuh	
33	Ni Made Irmidani	Sanda	Kasi pelayanan	
34	Ni WY Supadmiastih	Sunda	STAF	
35	I wayan Bedi Kuryadi	Br Sunda	pendamping reg	
36	I Md Wirata	Sekar Pandat	EPRM	
37	I MARDI SUCANA	Br Sunda	UPM	
38	I MD Bukanfara	PRD Pranam	UPM	
39	I Wayan EDI pratama	Br Sunda	UPM	
40	NI NYM Sumidi	DR Sunda	Staf Karna	
41	I gede kariosa	Br Sekar Pandat	UPM	
42	I gede praktika	Br Paka	UPM	
43	NI Md Dedy Pramono	Br. Sunda	UPM	
44	I WY DIANA	SANDA	UPM	



**PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2025**

PERBEKEL SANDA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanda tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rancangan RKP Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) dan telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);
7. Peraturan Desa Sunda Nomor 06 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sunda Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
 - b. Melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada Perbekel dan;
 - c. Mengumumkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 kepada masyarakat;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanda
pada tanggal, 19 Juni 2024



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tabanan ;
2. Camat Pupuan
3. Ketua BPD Desa Sanda
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
Nomor : 20 Tahun 2024
Tanggal : 19 Juni 2024

TIM VERIFIKASI RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	I Made Sudarta	Ketua
2.	I Made Adi Pranata	Sekretaris
3.	I Made Tawan	Anggota

Ditetapkan di Sanda
Pada tanggal, 19 Juni 2024





PERBEKEL SANDA
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA) TAHUN 2025

PERBEKEL SANDA

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanda tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 16A);

10. Peraturan Desa Sanda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (PRJMDes) Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sanda Tahun 2022 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
 2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggungjawab kepada Perbekel.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Tabanan ;
2. Kepala DPMD kabupaten Tabanan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan ;
4. Camat Pupuan
5. Ketua BPD Desa Sanda
6. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL SANDA
Nomor : 21 TAHUN 2024
Tanggal : 21 JUNI 2024

TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	I Wayan Susana, A.Md	Kepala Desa	Pembina
2.	I Gede Darmawan	Perangkat	Ketua
3.	I Wayan Ratnawa	Perangkat	Sekretaris
4.	Ni Wayan Supadmiasih	Staf	Anggota
5.	Ni Putu Sri Nurhayani	Staf	Anggota
6.	I Wayan Adi Santhika	Perangkat	Anggota
7.	I Ketut Sukabuana	Perangkat	Anggota
8.	Ni Made Murdani	Perangkat	Anggota
9.	I Nyoman Muliada	Perangkat	Anggota

Ditetapkan di Sanda.
Pada tanggal, 21 Juni 2024





ບັນທຶກງານລາຍງານ

PEMERINTAH DESA SANDA

ສັນຍາທາງປະຊາທາລະນະສາດ

KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

ຕະຫຼວງລາຍງານປະຊາທາລະນະສາດ-17ທາງປະຊາທາລະນະສາດ-17ທາງປະຊາທາລະນະສາດ

Jalan Raya Antosari - Pupuan, No : -, Telp : -, Kode Pos : 82163

BERITA ACARA

LOKAKARYA PENYUSUNAN RKP DESA

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Sanda, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir (terlampir) telah dilaksanakan LokaKarya Desa.

Lokakarya Desa membahas :

1. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa
2. Pagu Indikatif Desa.
3. Rencana PAD
4. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten
5. Jaring Aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten
6. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa .
7. Kesepakatan Bersama antar Desa
8. Kesepakatan Bersama antar Desa dengan pihak ketiga
9. Matrik Kegiatan RKP Desa.
10. Penyusunan Daftar Usulan Pelaksana Desa.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat : I Gede Darmawan
- b. Notulensi : I Wayan Ratnawa
- c. Nara Sumber
 1. Perbekel : I Wayan Susana A. Md
 2. Pendamping Desa : I Made Adi Pranata

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut :

1. Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa (terlampir)
2. Pagu Indikatif Desa (terlampir)
3. Rencana PAD (terlampir)
4. Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten (terlampir)
5. Jaring Aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten (terlampir)
6. Pencermatan Ulang Dokumen RPJM Desa (terlampir)
7. Kesepakatan Bersama antar Desa (terlampir)
8. Kesepakatan Bersama antar Desa dengan pihak ketiga (terlampir)

9. Matrik Kegiatan RKP Desa (terlampir)

10. Penyusunan Daftar Usulan Pelaksana Desa (terlampir)

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



I Gede Darmawan

Sanda, 13 September 2024

Notulis



I Wayan Ratnawa

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Lokakarya Rancangan RKP Desa Tahun 2025

Hari dan Tanggal : Jumat, 13 September 2024

Jam : 19.00 Wita s/d selesai

Notulen:

Pada hari Jumat, tanggal Tiga belas bulan September 2024, telah dilaksanakan Lokakarya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait dengan Desa Sanda, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Adapun susunan acara musyawarah ini sebagai berikut :

- 1. Pembukaan oleh pembawa acara (Ketua Tim Penyusun)*
- 2. Sambutan dan paparan Perbekel terkait Rancangan RKPDesa yang telah disusun oleh Tim Penyusun*
- 3. Pemaparan Rancangan RKPDesa dan dokumen teknis pendukung penyusunan (Datail Kegiatan, RAB, Gambar, hasil verifikasi usulan dll)*
- 4. Pandangan BPD terhadap Rancangan RKPDesa*
- 5. Diskusi/tanyajawab*
- 6. Penutup*

Sambutan dan paparan Perbekel terkait rancangan Perdes RKPDesa tahun 2025 yang telah disusun oleh Tim Penyusun selama kurun waktu 2 bulan lebih dan hari ini perlu dilakukan pencermatan dan pengujian terhadap rancangan RKPDesa dan dokumen pendukungnya untuk nanti bisa disempurnakan dan disepakati. Dalam paparannya Perbekel juga menyampaikan bahwa yang tertuang dalam Rancangan RKPDesa Tahun 2025 belum final masih ada peluang masyarakat yang hadir pada hari ini memberikan masukan agar Rancangan RKPDesa tahun 2025 dan dokumen lampirannya bisa di sempurnakan sehingga perencanaan ini dapat mempermudah pelaksanaannya nanti pada tahun 2024. Peserta lokkarya dapat memberikan masukan dan pandangan atau koreksi terhadap rancangan yang telah disusun oleh tim penyusun RKPDesa

Pemaparan rancangan

Ketua tim penyusun menyampaikan alur proses penyusunan RKPDesa sesuai peraturan perundang-undangan Ketua tim penyusun juga memberikan pemaparan terhadap rancangan yang telah selesai disusun sebagai bahan informasi awal untuk peserta musyawarah.

Pemaparan Rancangan RKPDesa dari Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan, Bidang pemberdayaan Masyarakat, sesuai hasil penggalan gagasan pada musdes dan pencermatan RPJMDesa yang telah dilakukan telah dilakukan. Detail dari masing-masing kegiatan yang tertuang dalam rancangan RKPDesa juga sudah dilakukan survei dan verifikasi berdasarkan kebutuhan dan teknis pengerjaan kegiatan. Detai RAB, Gambar rencana dibantu dipaparkan oleh anggota tim penyusun

Pandangan Ketua BPD terhadap Rancangan RKPDesa

Ketua BPD memeberikan pandangan atas rancangan yang telah disusun oleh tim penyusun

terutama Prioritas Kegiatan yang menggunakan Dana Desa, untuk bisa dibuka ruang masukan untuk penyempurnaan rencana di masing-masing kegiatan

Diskusi

Diskusi dibuka oleh perbekel dengan tujuan koreksi terhadap rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. Masukan terhadap rancangan dari perwakilan warga agar daftar prioritas kegiatan yang masuk di dalam rancangan RKPDesa untuk diinformasikan kepada masyarakat, walaupun dari daftar prioritas tersebut yang tertuang dalam rancangan RKPDesa 2025 tidak akan semuanya terkaper pembiayaan APBDesa 2025.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi yang diuraikan di atas, seluruh peserta Musyawarah Desa mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menyepakati Rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang merupakan hasil pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa tentang RKP Desa.
2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sanda tentang RKP Desa Tahun 2025.
3. Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanda Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sanda tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi peraturan desa yang berlaku di Desa Sanda.

Demikianlah notulensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi catatan resmi atas hasil Musyawarah Desa mengenai pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025. Semua peserta Musyawarah telah menandatangani notulensi ini sebagai tanda persetujuan.

Sanda, 13 September 2024

Notulis,



I Wayan Ratnawa

**DAFTAR HADIR
LOKAKARYA
PENYUSUNAN RKP DESA**

Hari/Tanggal : Jumat, 13 September 2024
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanda
 Jumlah Peserta : orang
 Laki-laki : orang, Perempuan : orang

NO	NAMA	L/ P	ALAMAT	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
	1 putra wijaya	L	Cekar Sunda	Sekdes	
	1 KT Wijaya	L	Br Sanda	BPD	
4	1 KETUT SUKABUANA	L	BR. PAKA	ANGGOTA	
5	1 WAYAN Ratna	L	Br. Paka	Eksekutif Tim	
6	1 wayan Santiaji	L	Br Sunda Sunda	Sekretari BPD	
7	1 Nyoman Muliada	L	br Paka	Tim penyusun	
8	1 Nyoman Sutika	L	Br Paka	BPD	
9	1 WYIV SUDARJA PAKA	L	br. PAKA	BPD	
10	1 WY Adi Santhika	L	Br Paka	Tim penyusun	
11	1 WYADI JAWIJATA	L	Br Sunda	Komwil Sunda	
12	Ni wy Supadmiastin	P	Pr. S Canda	Staf	
13	1 WYAN Susana	L	Br. Paka	Perbekel	

**RENCANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2025
HASIL KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA**

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN

No	Bidang/Jenis Kegiatan	
	Bidang	Jenis Kegiatan
1	2	3
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perbekel
		2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
		3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perbekel dan Perangkat Desa
		4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
		5 Penyediaan Tunjangan BPD
		6 Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)
		7 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
		8 Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)
		9 Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)
		10 Penyediaan penerimaan berupa beban kerja kepada Perbekel
		11 Penyediaan penerimaan berupa beban kerja kepada Perangkat Desa
		12 Penyediaan penghasilan ke-13 Perbekel dan Perangkat Desa
		13 Tunjangan Hari raya Perbekel dan Perangkat Desa
		14 Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran
		15 Pemeliharaan Halaman/Penyengker/ Gapura Kantor Desa
		16 Penyusunan, Pendataan dan pemutakhiran profil desa
		17 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
		18 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
		19 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
		20 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
		21 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
		22 Inventarisasi Aset Desa
		23 Pengembangan Sistem Informasi Desa
		24 Penyelenggaraan Lomba-lomba kreatifitas Desa (Lomba Bulan Bahasa, Bulan Bung
		25 Penyelenggaraan hari – hari Nasional
II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	1 Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa
		2 Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD/TK milik Desa
		3 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		4 Penyuluhan dan Pelatihan bidang kesehatan
		5 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
		6 Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu
		7 Pembinaan/Pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)
		8 Pembangunan/rehabilitasi Jalan Pemukiman (senderan gang I Wyn Susila wijaya, dan I Ketut Jasa)

	8	Pembangunan/rehabilitasi Jalan Pemukiman (senderan gang I Wyn Susila wijaya, dan I Ketut Jasa)
	9	Pengerasan Jalan Usaha tani (tempek Jerogoba/Sutar, Padanglikit/P Sano, Labak/P. Alike)
	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
	11	Peneliharaan Penerangan Jalan
	12	Pengelolaan Sampah Desa
	13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho, Informasi penetapan/LPJ APBDes , papan informasi)
	14	Peneliharaan sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa
III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	
	1	Penunjang kegiatan tenaga keamanan
	2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
	3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
	4	Peneliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan Milik Desa
	5	Kegiatan Keagamaan
	6	Penunjang Operasional Subak/ Subak Abian (BKK Provinsi)
	7	Penunjang Kegiatan Subak/Subak Abian (BKK Provinsi)
	8	Peneliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
	9	Penunjang Kegiatan Karang taruna
	10	Penunjang Kegiatan Desa Adat (BKK Kabupaten)
	11	Penunjang Kegiatan Subak/Subak Abian (BKK Kabupaten)
	12	Penunjang Kegiatan PKK
IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
	1	Penguatan Ketahanan Pangan tingkat Desa
	2	Pembangunan saluran irigasi tersier
	3	Peningkatan kapasitas kepala Desa
	4	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
	5	Peningkatan kapasitas BPD
6	Peningkatan Kapasitas PKK	
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
1	Keadaan mendesak Desa (BLT)	



Sanda, 2 September 2024
Tim Penyusun RKP

I GEDE DARMAWAN

**DATA INFORMASI TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN
PROVINSI : BALI

Nc	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah dana Indikatif (Rp)							
			PADes	Dana Desa (APBN)	Alokasi dana Desa (bagian dana perimbangan kab./kota)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan Keuangan		Sumber Keuangan Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat	
							APBD Provinsi	APBD Kabupaten/ Kota		
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			42.000.000					
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			267.000.000					
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa			29.172.000					
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)			166.630.000					
		Penyediaan Tunjangan BPD			31.200.000				4.800.000	
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)			8.853.000					
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa		22.182.000						
		Penyediaan tambahan penghasilan Perbekel (BKK Provinsi)						18.000.000		
		Penyediaan tambahan penghasilan Perangkat Desa (BKK Provinsi)						38.400.000		
		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perbekel (BKK Kabupaten)							30.000.000	
		Penyediaan Penerimaan Berupa Beban Kerja Kepada Perangkat Desa (BKK Kabupaten)							75.000.000	
		Tambahan pengasilan ke 13 Perbekel dan Perangkat Desa				25.750.000				
		Penyediaan Tunjangan Hari raya Perbekel dan Perangkat Desa					25.750.000			
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan					39.250.000			
		Pemeliharaan Halaman/ Penyengker/ Gapura/ Padmasana Kantor Desa					50.000.000			
		Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa			17.956.000					
		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa					714.000			
		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes					5.825.000			
		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa)					4.280.000			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)					15.905.000			
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)					2.758.000			
		Inventansasi aset desa					3.010.000			
		Pengembangan Sistem Informasi Desa			47.665.000					
Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)				7.580.000	7.580.000					
Penyelenggaraan hari-hari nasional					12.095.000					
JUMLAH				87.803.000	578.185.000	167.167.000	56.400.000	109.800.000	-	

2	Pelaksanaan Pembangunan	Penyelenggaraan PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll)		28.598.000					
		Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal		5.700.000					
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsia, Insentif)		187.234.000					
		Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan		3.510.000					
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		11.748.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **		4.190.000					
		Pembinaan/pelatihan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting)		4.585.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)		182.317.000					
		Pembangunan/ pengerasan Jalan Usaha Tani		85.001.000					
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)		127.328.000					
		Pengadaan Penerangan Jalan					5.125.000		
		Pengelolaan Sampah Desa		10.800.000					
		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)					3.300.000		
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		13.500.000					
	JUMLAH		664.511.000	-	8.425.000	-	-	-	
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan				24.310.000			
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		44.640.000					
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)				15.130.000			
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan dan Kegamaan Milik Desa	3.500.000						
		Kegiatan Keagamaan (Upakara dan Upacara)				5.000.000			
		Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)					4.000.000		
		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)					16.000.000		
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa							3.600.000
		Penunjang Kegiatan Karang Taruna				17.715.000			
		Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)						3.600.000	
		Penunjang Kegiatan Desa Pekramon (BKK Kabupaten)						6.000.000	
		Penunjang Kegiatan PKK				47.605.000			
		Penunjang Kegiatan LPM				18.310.000			
			JUMLAH	3.500.000	44.640.000	-	128.070.000	20.000.000	9.600.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		56.000.000					
		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier		75.945.000					
		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa				9.000.000			
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa				18.000.000			
		Peningkatan Kapasitas BPD				18.000.000			
		Peningkatan Kapasitas PKK				9.000.000			
			JUMLAH		131.945.000	-	54.000.000	-	-

5	Penanggulangan bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Penanggulangan Bencana							
		Keadaan Mendesak		32.400.000					
		JUMLAH	-	32.400.000	-	-	-	-	-
		JUMLAH TOTAL	3.500.000	981.299.000	578.185.000	357.862.000	78.400.000	119.400.000	3.600.000



Mengetahui :
Perwakilan Sanda

I WAYAN SUSANA, A.Md

Sanda, 12 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP

I GEDE SARMAWAN

DATA BESARAN RENCANA PAD YANG AKAN DATANG

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Hasil Usaha	3.500.000	Bagi hasil BUMDES
2	Swadaya, partisipasi dan gotong royong	-	
3	Lain-lain pendapatan asli desa		
4			
5			
JUMLAH		3.500.000	



Sanda, 12 September 2024

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


I Gede Darmawan

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN
PROVINSI : BALI

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemda Prov / Pemda Kab/ Kementrian / OPD	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokas Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana (Rp)
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>
1	Pemerintahan Desa								
2	Pembangunan Desa	Pembangunan Pura Catus Pata	Pemda Kabupaten	17	2025	Desa Sanda	1	unit	300.000.000
		Pembangunan tembok di Kuburan (Setra)	Pemda Kabupaten	17	2025	Br.Paka	90	meter	600.000.000
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Pelatihan Tenaga Keamanan	Pemda Kabupaten	17	2025	Desa Sanda	1	Paket	
4	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Perbekel	Kementerian	17	2025	Desa Sanda	1	Orang	
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Kementerian	17	2025	Desa Sanda	2	Orang	
		Peningkatan Kapasitas BPD	Kementerian	17	2025	Desa Sanda	1	Orang	
		Peningkatan Kapasitas PKK	Kementerian	17	2025	Desa Sanda	1	Orang	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa	Kementerian	17	2025	Desa Sanda	1	Orang	

Mengetahui :
Perbekel Sanda



I WAYAN SUSANA, A.Md

Sanda, 12 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP

I GEDE DARMAWAN

DAFTAR RENCANA KERJA SAMA ANTAR DESA
TAHUN 2025

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN
PROVINSI : BALI

No	Bidang/Jenis kegiatan		Nama Program/kegiatan	Mendukung SDGs Desa Ke-	Lokasi	Prakiraan Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang ditanggung Desa		Prakiraan Biaya yang ditanggung Desa Lain	
								Jumlah (Rp)	Sumber	Jumlah (Rp)	Nama Desa Lain
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Penyelenggaraan pemerintah Desa	1									
		2									
Jumlah Per Bidang 1											
2	Pembangunan Desa	1	Rehabilitasi Jalan Antar Desa Sanda-Belimbing	8,9, 17	Desa Sanda	750 M	25 KK				
		2	Rehabilitasi Jalan Antar Desa Sanda-Batungsel	8,9, 17	Desa Sanda	1200 M	45 KK				
Jumlah Per Bidang 2											
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1									
		2									
Jumlah Per Bidang 3											
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Peningkatan kapasitas Perbekel	17	Luar daerah	1 OB	1 orang	9.000.000,00	PBH	9.000.000,00	
		2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	17	Luar daerah	2 OB	23 Orang	18.000.000,00	PBH	18.000.000,00	
		3	Peningkatan kapasitas BPD	17	Luar daerah	1 OB	1 Orang	18.000.000,00	PBH	18.000.000,00	
		4	Peningkatan Kapasitas PKK	17	Luar daerah	1 OB	1 Orang	9.000.000,00	PBH	9.000.000,00	
		5	BUMDes Bersama	8, 9, 17	Kecamatan Pupuan	1 Paket	Masyarakat Desa	5.000.000	DD	5.000.000,00	
Jumlah Per Bidang 4										59.000.000,00	



Sanda, 12 September 2024
Disusun oleh
Ketua Tim Penyusun RKP

I GEDE DARMAWAN

RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2025

DESA : SANDA
KECAMATAN : PUPUAN
KABUPATEN : TABANAN
PROVINSI : BALI

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksiting Tahun Berjalan	Target capaian Tahun 2024	Lokasi	Volume & Satuan		Penerima Manfaat		Waktu Pelaksana an	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Jenis Kegiatan										Jumlah (Rp)	Sumber		
a	b	c	d	e	f	g	h		i		j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1, 2, 3, 10 & 18	2 Paket kegiatan	2 Paket kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	30.000.000	ADD	Swakelola
								12	OB	1	Org	12 Bulan	12.000.000	ADD	Swakelola
	b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	8 Paket Kegiatan	8 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	27.000.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	75.600.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	75.600.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	75.600.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	1	Org	12 Bulan	2.400.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	3.600.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	3.600.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	3.600.000	ADD	Swakelola	
	c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1, 2, 3, 10 & 17	6 Paket Kegiatan	6 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	OB	1	Org	12 Bulan	2.244.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	1	Org	12 Bulan	2.244.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	6.732.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	6.732.000	ADD	Swakelola	
							12	OB	3	Org	12 Bulan	6.732.000	ADD	Swakelola	
12							OB	2	Org	12 Bulan	4.488.000	ADD	Swakelola		

p	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	4	Kali	20	orang	4 bulan	17.956.000	DD	Swakelola
q	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10 & 16	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	paket	13	orang	12 Bulan	714.000	BHR	Swakelola
r	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10, 16 & 17	2 Paket kegiatan	2 Paket kegiatan	Desa Sanda	2	Kali	60	Org	2 Bulan	5.825.000	ADD	Swakelola
s	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	10, 16 & 17	8 Paket Kegiatan	8 Paket Kegiatan	Desa Sanda	8	Kali	240	org	5 Bulan	4.280.000	BHR	Swakelola
t	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	3	Bulan	250	Org	6 Bulan	15.905.000	BHP	Swakelola
u	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10, 16 & 17	5 Paket Kegiatan	5 Paket Kegiatan	Desa Sanda	12	Bulan	100	Org	5 Bulan	2.758.000	BHP	Swakelola
v	Inventarisasi Aset Desa	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 paket Kegiatan	Desa Sanda	1	bulan	18	Org	1 Bulan	3.010.000	silpa bhp	Swakelola
w	Pengembangan Sistem Informasi Desa	10, 16, 17	2 Paket kegiatan	2 Paket kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	1500	Org	12 Bulan	6.000.000	DD	Swakelola
						1	paket	1500	Org	6 Bulan	20.870.000	DD	Swakelola
						1	Paket	1500	Org	6 Bulan	20.795.000	DD	Swakelola
x	Penyelenggaraan Lomba-Lomba Kreatifitas Desa (Bulan Bahasa, Kreatifitas PAUD/ Posyandu dll)	10, 16 & 17	2 Paket Kegiatan	2 Paket Kegiatan	Desa Sanda	2	paket	65	Org	1 Bulan	7.580.000	BHP	Swakelola
								150	Org	1 Bulan	7.580.000	BHP	Swakelola
y	Penyelenggaraan hari-hari nasional	10, 16 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	paket	150	Org	1 Bulan	12.095.000	BHP	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG 1											999.355.000		

2	Pelaksanaan Pembangunan	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	3 & 4	2 paket Kegiatan	2 paket Kegiatan	Br. Paka	1	Paket	27	Org	12 Bulan	398.000,00	DD	Swakelola
						36		OB	3	Org	12 Bulan	28.200.000,00	DD	Swakelola	
		b	Pengadaan Sarana/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Nonformal	3 & 4	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Br.Paka	1	Paket	27	Org	1 Bulan	5.700.000,00	DD	Swakelola

c	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3	4 Paket Kegiatan	4 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	250	Org	12 bulan	64.537.000,00	DD	Swakelola
					Desa Sanda	1	Paket	95	Org	12 bulan	79.555.000,00	DD	Swakelola
					Desa Sanda	1	Paket	225	Org	12 bulan	19.701.000,00	DD	Swakelola
					Desa Sanda	1	paket	125	Org	12 Bulan	6.490.000,00	DD	Swakelola
					Desa Sanda	1	Paket	8	Org	12 bulan	16.951.000,00	DD	Swakelola
d	Penyuluhan dan Pelatihan bidang Kesehatan Tenaga kesehatan dan Narkoba)	3	2 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	28	Orang	1 Bulan	3.510.000,00	DD	Swakelola
e	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	2 paket Kegiatan	2 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	100	Orang	12 bulan	3.636.000,00	DD	Swakelola
						1	Paket	12	OB	12 Bulan	8.112.000,00	DD	Swakelola
f	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana	3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	250	Org	12 bulan	4.190.000,00	DD	Swakelola
g	Pembinaan /Pelatihan Pencegahan Kekurangan gizi kronis (Stunting)	3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	159	Org	3 Bulan	4.585.000,00	DD	Swakelola
h	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	1, 2 & 3	2 Paket	1 Paket	Banjar Paka	36,41	M3	50	Org	2 Bulan	65.230.000,00	DD	Swakelola
				1 Paket	Banjar Sanda	65	M3	150	org	2 Bulan	117.087.000,00	DD	Swakelola
i	Pembangunan/ pengerasan Jalan Usaha Tani	9	6 Paket Kegiatan (1671,7 m)	6 Paket Kegiatan (1671,7 m)	Tempck Labak	125	m	45	org	1 Bulan	43.128.000,00	DD	Swakelola
					Jerogoba	15	m	36	Org	1 Bulan	18.827.000,00	DD	Swakelola
					Padanglikit	18,14	m	18	Org	1 Bulan	23.046.000,00	DD	Swakelola
j	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	9	6 Unit	6 unit	Desa Sanda	38,5	M3	189	Org	2 Bulan	127.328.000,00	DD	Swakelola
k	Pengadaan Penerangan Jalan	11	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	10	unit	1500	Org	12 Bulan	5.125.000,00	BHP	Swakelola

l	Pengelolaan Sampah Desa	3, 6 & 12	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Senda	144	OH	2	Org	12 Bulan	10.800.000,00	DD	Swakelola
m	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baloho Dll)	8, 9 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Senda	1	Paket	1500	Org	12 bulan	3.300.000	BHP	Swakelola
n	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8, 9 & 17	1 Paket Kegiatan (1174 m)	1 Paket Kegiatan (1174 m)	Desa Senda	1174	m	45	Org	2 Bulan	13.500.000,00	DD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG 2											672.936.000,00		

3	Pembinaan Kemasyarakatan	a	Penunjang Kegiatan Tenaga Keamanan	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	21	Org	12 Bulan	24.310.000,00	BHP	Swakelola
		b	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	3	Kelompok	115	Org	12 Bulan	44.640.000,00	DD	Swakelola
		c	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)	3, 10, 16 & 17	2 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	6	Klpg	1 Bulan	4.000.000,00	BHP	Swakelola
							Desa Senda	1	Paket	1500	Org	1 Bulan	11.130.000,00	BHP	Swakelola
		d	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	3	Kelompok	105	Org	12 Bulan	3.500.000,00	BHR	Swakelola
		e	Kegiatan Kegamaan (Upakam dan Upacara)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	5	Paket	923	Org	12 Bulan	5.000.000,00	BHP	Swakelola
		f	Penunjang Operasional Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	2	Paket	2	Org	12 Bulan	4.000.000,00	BKK Prov	Swakelola
		g	Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Provinsi)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	2	Paket	923	Org	12 Bulan	16.000.000,00	BKK Prov	Swakelola
		h	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	79	Org	Maret, Juli, Nopember	3.600.000,00	PAD	Swakelola
		i	Penunjang Kegiatan Karang Taruna	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	60	Org	12 Bulan	17.715.000,00	BHR	Swakelola
		j	Penunjang Kegiatan Subak / Subak Abian (BKK Kabupaten)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	923	Org	12 Bulan	3.600.000,00	BKK Kab	Swakelola
		k	Penunjang Kegiatan Desa Pekraman (BKK Kabupaten)	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	923	Org	12 Bulan	6.000.000,00	BKK Kab	Swakelola
		l	Penunjang Kegiatan PKK	3, 10, 16 & 17	1 Paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	35	Org	12 Bulan	47.605.000,00	BHP	Swakelola
		m	Penunjang Kegiatan LPM	3, 10, 16 & 17	1 paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Senda	1	Paket	30	Org	1 Bulan	18.310.000,00	BHP	Swakelola
JUMLAH BIDANG 3											209.410.000,00				

		m	Penunjang Kegiatan LPM	3, 10, 16 & 17	1 paket kegiatan	1 Paket kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	30	Org	1 Bulan	18.310.000,00	BHP	Swakelola
JUMLAH BUDANG 3													209.410.000,00		
4	Pemberdayaan Masyarakat	a	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	4,8,10,17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	923	Org	1 Bulan	56.000.000,00	DD	Swakelola
		b	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier	4,8,10,17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	2	Paket	30	Org	4 Bulan	75.945.000,00	DD	Swakelola
		c	Peningkatan Kapasitas Perbekel	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	1	Org	November	9.000.000,00	BHP	Kerjasama Antar Desa
		d	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	2	Org	Oktober	18.000.000,00	BHP	Kerjasama Antar Desa
		e	Peningkatan Kapasitas BPD	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	1	Org	Oktober	18.000.000,00	BHP	Kerjasama Antar Desa
		f	Peningkatan Kapasitas PKK	4, 8, 10, 11 & 17	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	1	Paket	1	Org	Oktober	9.000.000,00	BHR	Kerjasama Antar Desa
		JUMLAH PER BIDANG 4													185.945.000,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat & Mendesak Desa	a	Keadaan Mendesak	1, 2, & 3	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	Desa Sanda	31	Org	31	KK	12 Bulan	32.400.000,00	DD	Swakelola
JUMLAH PER BIDANG 5													32.400.000,00		
JUMLAH TOTAL													2.100.046.000,00		

Mengetahui :
Perbekel Sanda



WAWAYAN SUSANA, A.Md

Sanda, 12 September 2024
Ketua Tim Penyusun RKP

I GEDE DARMAWAN

DAFTAR USULAN PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN

DESA : SANDA
 KECAMATAN : PUPUAN
 KABUPATEN : TABANAN

No	Kegiatan Pembangunan Desa	Pelaksana Kegiatan Pembangunan		
		Ketua	Sekretaris	Anggota
1	2	3	4	5
1	Pembangunan /Pengerasan Jalan Usaha Tani	I Ketut Kastawa	I Wayan Adi Suardinata	I Made Joniarta
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	I Ketut Kastawa	I Wayan Adi Suardinata	I Made Joniarta
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	I Ketut Kastawa	I Wayan Adi Suardinata	I Made Joniarta
4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Lingkungan Pemukiman	I Ketut Kastawa	I Wayan Adi Suardinata	I Made Joniarta
5	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa*	I Ketut Kastawa	I Wayan Adi Suardinata	I Made Joniarta



Sanda, 12 September 2024

Ketua Tim Penyusun RKP

I GEĐE DARMAWAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

1. Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanda Tahun 2025
2. Menyepakati Prioritas Kegiatan Perbidang Tahun 2025
3. Menyepakati Priotas kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2025
4. Menyepakati Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025
5. Menyepakati Delagasi Desa untuk Musrembangcam RKP Kabupaten Tabanan Tahun 2026.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Wakil Masyarakat

I Made Tawan

Mengetahui dan menyetujui,



Wakil dari Peserta

No	Nama	Jabatan	Tanda-Tangan
1	Iw Kasrawa	Kawil Selcan Sembet	
2	I MADE ZONIKATIR	Kawil C. Dn Sanda	
3	I. WY. SUDARTA YASA	BPD.	
4	I. WY. Sutayaya	BPD	
5	NI Made Subantri	Kat. TP PPK Desa	


DAPSTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 18 September 2024
JAM : 09.00 Wita s/d Selesai
TEMPAT : Gedung Balai Serba Guna Desa Sanda
ACARA : Musrenbang Desa

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Iwya Sutani	prejuru adat	Sanda	
2	I. Widi. S. Widi	TUW Perwakilan	Sanda	
3	I Wyan Suarja	T. Mangaradit	BR PAKA	
4	IMANE SUARJA	Petasek & Bangsi	BR PAKA	
5	KT. WEENDI. SASTRADI	BABINSA	PURWAI	
6	I Mengah Suarja	BABINKAMTIBMAS	POISEK PURWAI	
7	I WYAN. GINDIL	LPM	SANDA	
8	I made ulidi ane	Anggota LPM	SANDA	
10	I WYAN DISNA	A. LINMAS	Paka	
11	Ikuwi Kastawa	Kawil Sekar Sambat	Br Sekar Sambat	
12	I Nyoman Muliadi	Kaur Kawangan	Paka	
13	I Gede Darmawan	KASI KETRA	S. Sandat	
14	I WY ANI SUSAJAWA	KAWIL PAKA	Paka	
15	I KETUT SUKASUANDA	Kaur. LIMUN	Paka, SANDA	
16	ANIK DIAN TINULAT	Bidan desa	Sanda	
17	Ni made sulianti	Kt. TP PKK Desa	Br. Paka	
18	Ni NYM Srinawati	Kader KPM	Br. Sekar sandat	
19	Ni WY Karpadumih	KAF	Br. S Sandat	
20	Ni Made Murdani	Kasi Pelayanan	Br. Sanda	
21	Ni WY Adhira	Ket. PKK Bangar	Br. Sekar Sambat	
22	I WY. SUDARTA YASA	Anggota DPRD	BR PAKA	
23	I WY Suprajaya	- - -	Br Sekar Sandat	
24	Ni NYM Samendri	- - -	Br Sanda	
25	I NYM. Sakti	- - -	Br Paka	
26	Kt. Wijaya	Kawil DPRD	Br Sanda	
27	I Nyoman Kusana	Pertotel	Br. Paka	
28	I Made Darmayasa	PMD. Koo. PPN	Kete esmat	
29	I Made Adi Pranata	PLD	Belimbing	

30	I Wayan Permana	Tim penyusun	BR Paka	
31	I Way Adi Samudra	Tim penyusun	BR Paka	
32	I Putu Wijana	Seleksi	Br. Sekeloa Sakti	
33	Ni Rudi Sri Nurhayani	Tim Penyusun	Br. Sekeloa Sakti	
34	IMADE JONHARTA	Komisi Sunda	Br Sunda.	
35	NI KADE RIZKA SUPRIYAN	Kelompok PKK Br	Br Sunda.	
36	IMADE SUDATA	anggota LPM	BR paka	
37	ni made Artini	tokoh masyarakat	Br Paka	
38	Ni Nyoman Surnianih	tokoh Masyarakat	Br. Paka	
39	I Wayan Drama	tokoh Masyarakat	Br. sonda.	
40	I putu wijana	Seleksi	Br. Sekeloa Sakti	





**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Sanda Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan Propinsi Bali dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Senin, 23 September 2024

Jam : 09.00 wita

Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanda

Telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh Masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas serta yang bertindak selaku unsure pimpinan rapat dan nara sumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2025
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2025, dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: I Ketut Wijaya	dari BPD
Notulen	: I Wayan Sutajaya	dari BPD
Narasumber	: I Wayan Susana	dari Perbekel Sanda
	: I Made Adi Pranata	dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musywarah Desa pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yaitu :


1. Menyepakati Rancangan RKP Desa 2025 hasil pembahasan Musrembang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
2. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Sanda tentang RKP Desa Tahun 2025
3. Menetapkan Keputusan BPD Desa Sanda Nomor 6 tahun 2024 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sanda Tentang RKP Desa 2025 menjadi peraturan desa

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Wakil Masyarakat


Mape Tawan

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : SENIN, 23...September 2024
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Ruang Rapat Kantor Perbekel Sanda
 Jumlah Peserta : 25..... orang
 Laki-laki : 19..... orang, Perempuan : 6..... orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	IKT WJ myn	L	Bt Sanda	BPD	1.
2.	I Wayan Sugana		Perbekel Paka	Perbekel	2.
3.	I Wayan Ratna	L	Bt Paka	Pejabat Tim	3.
4.	I KETUT SUKARAJA	L	BR. PAKA	ANGGOTA	4.
5.	I GEDE DARMAWAN	L	BR-S-SANDAT	KETUA	5.
6.	NI PUTU SRI NURHAYANI	P	Bt. Sekar Sanggal	Anggota	6.
7.	XI MADE MURDANI	P	Bt. Sanggal	Anggota	7.
8.	I Nyoman Mulada	L	Bt Paka	Anggota	8.
9.	HUTU Kostawa	L	Bt Sekar Sanggal	Kawil Pekar Sanggal	9.
10.	I WY SUTRIYANG	L	Bt Sekar Sanggal	Anggota BPD	10.
11.	ANYM SUTIKA	L	Bt Paka	BPD	11.
12.	I WY SUDARJO	L	Bt Paka	BPD	12.
13.	I WY Aah's antika	L	Bt Paka	Kah'pan	13.
14.	I MADE JOURNETA	L	Bt Sanggal	Kawil Bt Sanggal	14.
15.	NI WY SUPADMIATIN	P	BR-S. Sanggal	anggota.	15.
16.	NI NYM SUMENDRI	P	Bt Sanggal	Anggota BPD	16.
17.	I putu WIJANA	L	Bt. Sekar Sanggal	Kawil	17.
18.	I WY ADI SARDINATA	L	Bt Paka	Kawil Paka	18.
19.	I MADE Aah' pranto	L	Belimbing	PLD	19.
20.	I WY GINDIL	L	Bt Paka	LPM	20.
21.	I MADE SUDARTA	L	Paka	Pakar	21.
22.	I Wayan SUCRO	L	Paka	Kawil Paka	22.
23.	IKT WEDI EMORATA	L	Bt Paka	Pakar	23.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
24	NI MADE SUCI ONTI	P	BR PAKA	Ketua PRT 0620	ny Jly
25	ANIK Dyan TINULAT	P	SINDU	BR PM 12020	26. JM.



 Desa Sanda
 IWAYAN SUSANA A.M d

Sandakan, September 2024
 Ketua RPD


 KEPUT WIJAYA

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa
Har i dan Tanggal : Senin, 23 September 2024
Jam : 09.00 wita
Notulen :

Pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, telah dilaksanakan Musyawarah Desa Mengenai Pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, tokoh masyarakat, dan unsur lain yang terkait dengan Desa Sanda, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, Adapun susunan acara musyawarah ini sebagai berikut :

- 1, Pembukaan oleh pembawa acara (Sekretaris Desa)*
- 2, Sambutan dan paparan Perbekel terkait Rancangan RKPDesa hasil Musrembang desa yangTelah disempurnakan*
- 3, Sambutan Ketua BPD*
- 4, Diskusi/tanyajawab*
- 5, Penetapan Peraturan Desa tentang RKPDesa 2025*
- 6, Penandatanganan Berita Acara Musyawarah*
- 7, Penutup*

Sambutan dan paparan Perbekel terkait rancangan Perdes RKPDesa tahun 2025 yang merupakan hasil yang telah disepakati pada musrembang desa dan telah dilakukan penyempurnaan, Dalam paparannya Perbekel juga menyampaikan bahwa yang tertuang dalam Rancangan Perdes RKPDesa Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBDesa Tahun 2025 yang akan disusun pada oktober ini sampai dengan desember ini akan dibahas kembali kemudian ditetapkan menjadi perdes APBDesa

Sambutan Ketua BPD

Ketua BPD memberikan sambutan dan paparan dari hasil rapat kerja BPD membahas rancangan RKPDesa hasil dari musrembang Desa yang telah dilaksanakan bebrapahari yang laludan telah dilakukan penyempurnaan kembali oleh Pemerintah Desa, dari hasil rapat BPD, Ketua BPD menyampaikan hasil pandangan BPD Desa dengan mempertimbangkan Prioritas Kegiatan yang telah masuk dalam rancangan RKPDesa tahun 2025, telah disusun sesuai skala prioritas dan isu-isu yang berkembang di masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ketua BPD menyampaikan hasil keputusan rapat BPD menyetujui rancangan Perdes RKPDesa Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Diskusi

Diskusi dibuka oleh perbekel dengan tujuan koreksi terhadap rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan dengan peraturan desa. Masukan terhadap rancangan dari perwakilan warga agar daftar prioritas kegiatan yang masuk didalam rancangan RKPDesa untuk diinformasikan kepada masyarakat, walaupun dari daftar

prioritas tersebut yang tertuang dalam rancangan RKPDesa 2025 tidak akan semuanya terkaper pembiayaan APBDesa 2025

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi yang diuraikan diatas, seluruh peserta Musyawarah Desa mencapai kesepakatan mengenai beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1. Menyetakati Rancangan RKP Desa Tahun 2025 yang merupakan hasil pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musreimbang) Desa tentang RKP Desa*
- 2. Menyetakati Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025*
- 3. Menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanda Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa Sanda tentang RKP Desa Tahun 2025 menjadi peraturan desa yang berlaku di Desa Sanda'*

Demikian notulensi ini dibuat dengan sebenarnya untuk menjadi catatan resmi atas hasil Musyawarah Desa mengenai pembahasan, penyepakatan, dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025. Semua peserta Musyawarah telah menandatangani notulensi ini sebagai tanda persetujuan.

Sanda, 23 September 2024
Notulis



I Wayan Sutajaya



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN PUPUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA SANDA

Sekretariat: Banjar Dinas Sekar Sanda Desa Sanda Kecamatan Pupuan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SANDA KECAMATAN PUPUAN
KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 06 TAHUN 2024

TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)
DESA SANDA TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANDA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang nomer 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten ;
- b. bahwa Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa ;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesiatahun 2024 nomor 1004, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. **Undang-undang** Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5717)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa .
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Desa,
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tabanan Nomor 16 A Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Berita daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022-2029 (Lembaran Desa Sinda Tahun 2024 nomor 5);
11. Peraturan Desa Sinda Nomor 06 Tahun 2021, Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sinda Tahun 2021 Nomor 19)
12. Peraturan Desa Sinda Nomor 5 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2021 – 2029 (Lembaran Desa Sinda Tahun 2024 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Disepakati di Desa Sanda
Pada Tanggal : 23 September 2024
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Desa Sanda



BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANDA
KECAMATAN PUPUAN KABUPATEN TABANAN

Nomer ; 19/IX/BA BPD/2024

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Desa Sanda, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan mengadakan rapat pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025, Rapat dihadiri oleh:

1. Ketua BPD dan Anggota
2. Perbekel dan Perangkat Desa
3. Bhabinkantibmas

↳ *[Handwritten signature]*

Dalam Rangka tersebut, telah diperoleh kata sepakat dari semua peserta rapat Badan Permusyawaratan Desa mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

- I. Menyetakati terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025
- II. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 tersebut agar segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Sanda, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SANDA

- | | | |
|------------------------|------------------------|---------|
| 1. Ketua/ Anggota | : I Ketut Wijaya | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Sutika | (.....) |
| 3. Bendahara | : Ni Nyoman Sumendri | (.....) |
| 4. Anggota | : I Wayan Sudarta Yasa | (.....) |
| 5. Anggota | : I Wayan Sutajaya | (.....) |

[Handwritten signatures of the five members listed in the table above]

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 050 / 107 / Umum /2024

Nomor : 28 / IX /BA-BPD ? 2024

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SANDA
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025


Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Empat kami yang bertanda tangan di bawahini :

1. I WAYAN SUSANA.A.Md : Perbekel Desa Sanda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanda. selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. I KETUT WIJAYA : Ketua BPD Desa Sanda dalam ha lini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanda. selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakanbahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemyerintah Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan PIHAH PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RKP Desa Sanda sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RKP Desa Tahun 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Pupuan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

Rapat :
 Desa : Sanda
 Kefamatan : Pupuan
 Tanggal : Senin, 23 September 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDA_TANGAN
1	I Wayan Susana	Perbekel	
2	I Ket Wi Wijaya	Ketum BPD	
3	I WAYAN DARMANO	Kaw. Perencanaan	
4	I KETUT SUKABUHANA	KAW. UMUM	
5	I GEDE DARMASANA	KASI KESRA	
6	I Nyoman Muhada	Kaw. Keuangan	
7	NI PUTU Sri Nurhayani	Staf	
8	I NENGAT SUARJA	Babhin	
9	NI MADE MURDANI	Kasi Pelayanan	
10	I Ketut Kartawa	Kawid Selan Sunda	
11	I Wayan Sutajaya	Anggota BPD	
12	Nyoman Putika	BPD	
13	I WAY SUKATA -/ASA	BPD	
14	I Wy Adi Santhika	Kasi' pem	
15	I Made Jonizata	Kawid by Sunda	
16	NI WY Supadmiatih	staf	
17	I Putu Wijaya	Sekdes	
18	NI NIYUM SUMUNCER	Anggota BPD	
19	NENGAT SUARJA	BPD BIN KANTIBMAS	



